



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menghadap:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur, berkedudukan di jalan trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Bachruddin RO-E, S.T., Direktur Utama berdasarkan akta Notaris No 8 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa pada tanggal 9 Februari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Rapi Yanto, S.H., dan I Putu Budi Astragina berdasarkan surat kuasa Nomor 16/BL/SKK/III/2022 tanggal 11 Juni 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Suriani, NIK 7208087112720001, Tempat, tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Mulyadi, NIK 7208080505750001, Tempat, tanggal lahir Tarakan, 05 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan Petani. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut;

PASAL 1

PIHAKE KEDUA mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 333/PKU/BL/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

PIHAK KEDUA mengakui adanya tunggakan pembayaran sejumlah:

- a. Pokok : Rp. 10.539.915,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima belas rupiah);
- b. Bunga: Rp.2.107.982,00 (dua juta seratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- c. Denda: Rp.758.874,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- d. Sehingga total tunggakan adalah Rp.13.406.771,00 (tiga belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

PASAL 3

PIHAK KESATU bersedia menghapuskan tunggakan bunga sejumlah Rp.2.107.982 (dua juta seratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan denda sejumlah Rp.758.874 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga total kewajiban PIHAK KEDUA hanya membayar hutang pokok sejumlah Rp10.539.915,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);

PASAL 4

PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran pokok sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 29 juli 2022;

PASAL 5

Kewajiban bagi PIHAK KEDUA melakukan pelunasan sisa kredit hutang pokok sejumlah Rp5.539.915,00 (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) tersebut sebagaimana pada pasal 3 paling lambat dibayarkan kepada PIHAK KESATU pada tanggal 30 November 2022;

PASAL 6

Apabila Pihak KEDUA telah melakukan pembayaran hutang pokok sejumlah Rp. Rp10.539.915,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sebelum atau saat tanggal 30 November 2022, maka pihak KESATU berkewajiban mengembalikan Agunan SHM yang tertera pada SPK Nomor : 333/PKU/BL/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 kepada PIHAK KEDUA;

PASAL 7

Apabila pihak kedua tidak melakukan pembayaran hutang pokok sejumlah Rp. Rp10.539.915,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah) Pada tanggal 30 November 2022, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap jaminan sebagaimana

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Surat Perjanjian Kredit No 333/PKU/BL/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan berdasarkan kepada sisa jumlah hutang Pokok, Bunga dan Denda yang belum terbayarkan dengan rincian :

- a. Pokok : Rp. 10.539.915,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu lima belas rupiah);
- b. Bunga: Rp.2.107.982,00 (dua juta serratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- c. Denda: Rp.758.874,00 (tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)

Sehingga total tunggakan adalah Rp.13.406.771,00 (tiga belas juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

PASAL 8

Bahwa Pengajuan permohonan Eksekusi yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud pasal 7 dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

PASAL 9

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat dengan adanya surat ini, maka perkara di Pengadilan Negeri No. 15/Pdt.G.S/2022/PN Prg selesai dengan damai dan sepakat dengan Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 10

Bahwa perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ini didasari pada kesepakatan bersama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor No.15/Pdt.G.S/2022/PN Prg untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

PASAL 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke pengadilan Negeri Parigi hingga diputuskan dengan dikeluarkan Akta Perdamaian ditanggung oleh PIHAK KESATU;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Pustusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.205.000,00 (satu juta dua ratus ribu lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Riwandi, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Prg tanggal 14 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Muhammad Taslim Tahir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Kuasa/Wakil Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Taslim Tahir, S.H.,

Riwandi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Penjilidan Berkas Perkara	Rp. 25.000,00
6. Insentif Bendahara	Rp. 20.000,00
7. Konsumsi Persidangan	Rp. 20.000,00
8. Pengarsipan Berkas Perkara	Rp. 10.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Materai
10. Redaksi
Jumlah

Rp. 10.000,00
Rp. 10.000,00 (+)
Rp. 1.205.000,00

(satu juta dua ratus ribu lima ribu rupiah);